



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebuayan, 22 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR BARAT, LAMPUNG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EDI SAMSURI, S.Fil.I, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAHA RINDU KASIH yang beralamat di Jalan M. Azizi Perum SBR Blok B Nomor 3, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten xxxxxxxx Selatan yang berdomisili elektronik di edy.pesbar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 031/PH/KH-MARKAS/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 24/SKH/2024/PA.Kr tanggal 27 Februari 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx, 10 November 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, yang berdomisili elektronik di
feriirawanirawan351@gmail.com sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui pada tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Kr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2008, PENGUGAT dan TERGUGAT Telah melangsungkan Pernikahan yang dicatatkan oleh pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Barat (Saat ini xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) Propinsi xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/17/IX/2008 tertanggal 26 September 2008;
2. Bahwa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT didasari atas dasar suka sama suka, PENGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka (melihat dalam buku nikah);
3. Bahwa Setelah melangsungkan Pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT memilih tinggal di rumah kediaman bersama dengan orang tua PENGUGAT di , Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama 4 tahun, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT memilih pindah tempat tinggal dirumah kontrakan masih diseputaran Jembatan II Pekon xxxx, setelah itu PENGUGAT dan TERGUGAT memilih pindah tempat tinggal dirumah bersama orang tua TERGUGAT di xxxxx xxxx xxxxxx RT/RW. 000/000, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT memilih pindah tempat tinggal dirumah kontrakan di , Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2016 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang pada saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dikaruniai dua orang anak, yaitu anak pertama Laki-Laki yang bernama ANAK Lahir pada Tanggal 11 November 2009 di Liwa, anak kedua Perempuan yang bernama ANAK lahir pada tanggal 2 Agustus 2014 di Bandar xxxxxxxx, saat itu anak-anak ikut bersama PENGGUGAT;
5. Bahwa pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah terjadi pisah tempat tinggal (rumah), PENGGUGAT tinggal dirumah orang tua di xxxxxxxxxxxxxx, dan TERGUGAT tinggal dirumah orang tua di xxxxx xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 TERGUGAT mengajukan PERMOHONAN CERAI kepada Ketua Pengadilan Agama Krui di Liwa dengan registrasi perkara Nomor: 0098/Pdt.G/2017/PA.Kr dan diputus pada tanggal 15 Juni 2017, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT resmi bercerai;
7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah adanya Putusan Pengadilan Agama Krui tersebut diatas, dengan kesadaran sendiri kembali bermusyawarah untuk berupaya membangun kerukunan rumah tangga kembali, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk rujuk kembali;
8. Bahwa setelah rujuk, PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih tempat tinggal di Komplek Perumahan Guru di Pekon xxxx RT/RW.000/000, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya Pasangan suami istri kembali, dan lahirlah anak ke tiga Perempuan yang bernama ANAK lahir pada tanggal 10 Juni 2019, dan saat ini ketiga anak-anak tersebut tetap ikut bersama PENGGUGAT;
10. Bahwa setelah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sedang berjalan dengan harmonis, pada tahun 2022 TERGUGAT diketahui oleh PENGGUGAT melalui orang lain, diam-diam telah melangsungkan

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan hingga saat ini keberadaan TERGUGAT bersama istri sirri nya tersebut tidak diketahui oleh PENGGUGAT;

11. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023, TERGUGAT mengirimkan surat kepada PENGGUGAT yang isinya adalah surat PERNYATAAN TALAK dan PERNYATAAN HAK ASUH ANAK yang ditulis tangan dan ditanda tangani oleh TERGUGAT;
12. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT sudah berusaha dengan maksimal mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam rangka menyelamatkan perkawinan yang semula sempat bercerai, namun tetap tidak berhasil;
13. Bahwa ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
15. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi; Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu nya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

18. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra TERGUGAT **TERGUGAT** terhadap PENGUGAT **DEWI SARTIKA binti ALI MUDDIN**;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya untuk tiga orang anak yang bernama **MUHAMMAD DAFFA NUGRAHA, ASSYFA NAJWA ALFATHIN, SYAQILA KHUMAIRA**, sampai ketiganya berumah tangga (menikah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Edi Samsuri, S.Fil.I, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum MAHA RINDU KASIH, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Krui Nomor 24/SKH/2024/PA.Kr tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasanya ke persidangan sedangkan Tergugat pada sidang pertama tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap dan pada sidang kedua Tergugat hadir sendiri ke persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Yoga Maolana Wiharja, Lc sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Kr;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Maret 2024, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk damai sebagian dimana untuk perceraian baik Penggugat dan Tergugat tetap ingin dilanjutkan dan sepakat mengenai besaran nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya persidangan tahapan jawaban, replik dan duplik dilanjutkan secara elitigasi melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Krui.

Bahwa pada tahapan persidangan pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik di persidangan sebelumnya dan juga melalui surat panggilan elektronik melalui domisili elektronik Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Saluran

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Pengadilan Agama Krui oleh Juru Sita Pengadilan Agama Krui yang pada kirim pada tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah didaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Krui Nomor 24/SKH/2024/PA.Kr tanggal 27 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini dengan hasil kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dalam duduk perkara diatas.

Menimbang, pada agenda sidang e-litigasi jawaban, replik dan duplik yang telah disepakati, Tergugat tidak pernah mengirimkan jawabannya dan pada tahap sidang pembuktian tanggal 28 Maret 2024 baik Penggugat dan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah yang kemudian dipanggil lagi melalui domisili elektronik Penggugat dan Tergugat yang terdaftar untuk bersidang pada tanggal 04 April 2024 akan tetapi baik Penggugat ataupun Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan melalui domisili elektronik telah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 15 ayat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBG yang berbunyi "*Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*"

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dua kali berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 57/Pdt.G/2024 gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 M., bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 H., oleh Asep Nurdiansyah, S.H sebagai Hakim pada hari itu juga penetapan tersebut

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yudi Susanto, S.H, panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Asep Nurdiansyah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Yudi Susanto, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)